



PUTUSAN

Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Grobogan, 17 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -Kabupaten Demak Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Muhson, S.Sos.I., SH., MH., Dan Edhy Haryanto, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor pada KANTOR Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ahmad Muhson, S.Sos.I., SH., MH. Jln. Raya Demak - Bonang Desa Tridonorejo, 03/02 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Email afikriakbar12@gmail.com./edhyharyanto420@gmail.com. Sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Demak, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Munib, S.H., advokat pada kantor AMK & Associateas beralamat di Jalan Raya Demak-Semarang KM

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Karangrejo RT01/RW02 Desa Karangrejo,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak,
domisili elektronik pada
Munivhuawei@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024,
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan
suratnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama
Demak dengan Register Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 24 Oktober
2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 15 Juli 2017 M / 20 Syawal 1438 H, yang tercatat oleh
pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak
Kabupaten Demak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/
042 / VII / 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Termohon di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak selama 4 (empat) tahun,
dan Pemohon kadang bekerja merantau di luar kota/luar pulau;
3. Bahwa selama pernikahan awalnya hidup rukun, saling kasih sayang
antara keduanya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri
(ba'da dukhul);
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa semenjak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena permasalahan ekonomi yang mana Pemohon dituntut untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahwa Pemohon menyadari tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena Pemohon pekerja serabutan yang tidak mempunyai pendapatan tetap;

6. Bahwa Termohon berwatak keras dan memandang Pemohon sebelah mata alias sinis, karena Termohon sudah tidak lagi percaya kepada Pemohon baik dalam usaha bersama, maupun dalam hal apapun di rumah tangga;

7. Bahwa meskipun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah namun Pemohon tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan perhari tidak menentu, kadang mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kadang tidak;

9. Bahwa akibat perselisihan masalah ekonomi yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, pada tanggal 01 Agustus 2021 Pemohon disuruh pergi dari rumah Termohon, dan Pemohon keluar dari rumah pulang tidak membawa apa-apa, sampai sekarang sudah 03 (tiga) tahun 01 bulan lamanya, dan sekarang Pemohon berdomisili di -Kabupaten Demak;

10. Bahwa Pemohon bersama saudaranya sudah berusaha untuk mengajak kepada Termohon untuk Akur hidup bersama lagi untuk menjadi keluarga yang baik, Sakinah Mawaddah, Warohmah sebagaimana dalam tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sanggup membiayai atas permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan dali-dalil tersebut diatas alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon atas dasar perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa lagi akur dan tidak bisa lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam (KHI),

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai talak Pemohon layak di kabulkan;

PRIMAIR

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughro terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum pihak-pihak telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada sidang pertama telah menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, majelis hakim telah meneliti dokumen asli tersebut yang ternyata telah sesuai dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP (sistem informasi pengadilan);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Demak bernama Evi Sofyah, S.Ag.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 19 November 2024 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa oleh karena para pihak telah diwakili oleh kuasa hukum yang terdaftar sebagai pengguna terdaftar pada *aplikasi e-court*, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (SIP) dan Ketua Majelis telah menyusun jadwal persidangan secara elektronik tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus menyampaikan gugatan rekonvensi melalui system informasi pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2017 M./20 Syawal 1438 H, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/042/VII/2017, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 2 adalah benar, memang Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Alamat: -Kabupaten Demak ;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 3 adalah benar bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana hidup didalam keluarga;

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 adalah benar, bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa dalil Pemohon Posita 5 tidaklah benar, yang benar adalah sekira tahun 2020 sejak awal wabah Covid-19 (corona) masuk di wilayah Indonesia Pemohon mengalami Sakit menahun yang tak kunjung sembuh yang setia merawat dan mendampingi selama ini adalah Termohon sampai akhirnya tahun 2021 Pemohon sembuh dan meminta diantarkan ke rumah orang tua Pemohon dan selang beberapa bulan kemudian malah menikah secara Agama (dibawah tangan) dengan Wanita lain yaitu tetangganya sendiri di daerah desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon, dan telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa Termohon merasa jengkel kepada Pemohon dikarenakan pada tahun 2018 Pemohon menjual Gelang Emas seberat 30 gram tabungan milik pribadi Termohon dan berjanji akan mengembalikan akan tetapi sampai sekarang belum dilakukan, dengan alasan buat Usaha akan tetapi malah dibuat senang-senang, kalau sekarang dinilai harga emas senilai ± Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
8. Bahwa dalil Pemohon pada Posita ke 8 adalah tidak benar, yang benar adalah selama Pemohon Sakit Termohon berjuang bekerja keras sendirian untuk menghidupi dan merawat Pemohon ketika dalam kondisi sakit, serta mencukupi kebutuhan Rumah tangga dan keluarganya dengan cara berdagang berjualan Sate Ayam di Pasar Mangkang Semarang ;
9. Bahwa dalil Pemohon pada Posita ke 8 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon adalah seorang pemborong Proyek bangunan yang penghasilannya juga besar, akan tetapi hasilnya itu dibuat membangun Rumah Pemohon di daerah asalnya yaitu di desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;
10. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita 9 tidak benar, yang benar adalah Pemohon meminta untuk diantarkan ke rumah orang tuanya karena kangen lama tidak bertemu semenjak sakit terkena penyakit ;
11. Bahwa dalam Posita 10 adalah salah yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya dari keluarga/pihak

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melakukan Mediasi kekeluargaan, akan tetapi secara prinsip Termohon masih mengharapkan Pemohon untuk kembali dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah;

12. Bahwa Termohon masih Berharap hubungan rumah tangganya masih bisa dipertahankan, Walaupun Pemohon mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), asalkan Pemohon meminta Maaf dan tidak akan mengulangnya lagi serta kembali Membina Hubungan Rumah tangga dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca di dalam Rekonvensi ini ;

2. Bahwa Termohon Konvensi di dalam Rekonvensi ini mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di dalam Rekonvensi ini mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menganggap bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang sudah sulit untuk disatukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975 dinyatakan bahwa selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Demak dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung dan dipenuhi suami/Pemohon ;

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Bagian I Pasal 149 ayat a, b dan d maka dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah terhutangnya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dikalikan 12 bulan (terhitung sejak Bulan Maret 2022 Sampai dengan Sekarang) sama dengan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah) ;
- b. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diwajibkan mengembalikan Emas seberat 30 gram yang merupakan tabungan

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



pribadi milik Pemohon yang pernah dijual dan dibuat senang-senang oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, senilai Rp.30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) ;

c. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) ;

d. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 Bulan sama dengan Rp. 9.000.000, (*Lima Belas Juta Rupiah*) ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar secara Tunai nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Terhutang dan Emas 30 gram sejumlah Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa dan memutus Perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk :
 - Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar nafkah terhutangnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dikalikan 12 bulan (terhitung sejak Bulan Maret 2022 Sampai dengan Sekarang) sama dengan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi diwajibkan mengembalikan Emas seberat 30 gram yang merupakan tabungan pribadi milik Pemohon yang pernah dijual dan dibuat senang-senang oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, senilai Rp.30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi diwajibkan untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 Bulan sama dengan Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta Rupiah) ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar secara Tunai nafkah Mut'ah,nafkah Iddah,nafkah Terhutang, Emas 30 gram sejumlah Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

4. Menghukum Termohon Rekonpensasi atau Pemohon Konpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini .

Atau : Jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi melalui system informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah mengakui pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 2, 3, 4 dan 5 tentang pernikahan serta kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa Pemohon menyangga pada posita angka 6 karena tidaklah benar, yang benar akibat perselisihan masalah ekonomi yang

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pertengkaran terus menerus, pada tanggal 01 Agustus 2021 Pemohon disuruh pergi dari rumah Termohon, dan Pemohon keluar dari rumah pulang dalam keadaan sakit diantar Termohon tidak membawa apa-apa, Pemohon hidupnya berpindah-pindah karena kerja serabutan, tentang yang disangkakan oleh Termohon menikah Sirri dengan wanita lain itu tidak benar, dan sekarang Pemohon berdomisili di -Kabupaten Demak;

4. Bahwa pada posita angka 7 Termohon tidak benar dan membias dengan kebohongan, yang benar tidak ada peminjaman emas senilai Rp. 30.000.000 dan buat apa, dan waktunya saja tidak ada kejelasan, Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak tenang saat itu dan tidak mungkin meminjam emas segampang itu, karena Termohon lebih percaya orang tuanya dan dan tidak percaya sama Pemohon serta memandang sebelah mata;

5. Bahwa pada posita angka 8, 9 dan 10, Termohon tidak benar dan membias dengan kebohongan manakala pada posita yang lain, yang benar pada saat Pemohon sakit perawatan Termohon justru menyiksa batin Pemohon, karena saat itu selalu di omelin terus masalah uang kebutuhan setiap hari oleh Termohon yang berwatak keras, sehingga Pemohon diusir dan diantarkan ke oarang tuanya karena dalam keadaan masih sakit sehingga Pemohon tidak berdaya;

6. Bahwa pada posita angka 11 Termohon tidak benar, yang benar saudara Pemohon sudah berusaha untuk mengajak kepada Termohon untuk Akur hidup bersama lagi untuk menjadi keluarga yang baik, Sakinah Mawaddah, Warohmah sebagaimana dalam tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pada posita angka 12 Termohon terkesan tidak mau disalahkan, karena saat Pemohon dalam keadaan sakit itu diusir, dan bila Termohon mau hidup bersama lagi dengan Pemohon, maka Pemohon sanggup menerima dengan catatan 1. Termohon meminta maaf kepada Pemohon karena yag bersikap keras dan mengusir dari rumah adalah Termohon, 2. Termohon jangan selalu memfitnah yang membias kepada Pemohon, dan 3. Termohon bersedia hidup di tempat orang tua Pemohon di Bandungsari

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaringan Grobogan, karena Pemohon hidup dalam keadaan masih sendiri;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat Rekonsensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pertkara a quo agar dalil-dalil yang tertera dalam Konpensasi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa perlu Tergugat Rekonsensi tegaskan kembali terkait Permohonan Cerai Talak Pemohon ini atas dasar perselisihan dan pertengkaran dan adu mulut yang di sebabkan Penggugat Rekonsensi tidak bisa merubah sikap dan prilakunya sebagai seorang istri, selalu merasa benar sendiri dan menang sendiri, seharusnya Penggugat Rekonsensi berintropeksi diri dan sadar atas perilaku dan sikapnya terhadap Tergugat Rekonsensi, dengan hal-hal tersebut sehingga Tergugat Rekonsensi merasa sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Penggugat Rekonsensi kecuali mengakui kesalahan dan mau hidup di Bandungsari Ngaringan Grobogan ikut kepada Tergugat Rekonsensi ;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak seluruh tuntutan dan Persangkaan dari Penggugat Rekonsensi, karena pada saat Tergugat Rekonsensi dipaksa dan disuruh keluar diantar sampai rumah dalam keadaan sakit oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang menempel di badan, dan sekarng posisi Tergugat Rekonsensi tidak punya apa-apa lagi kecuali untuk menghidupi diri sendiri dan mencari nafkah sesuai kemampuan;

Dalam Konpensasi

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Konpensasi Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hokum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik Rekonsensi melalui sidang elektronik sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Bahwa ternyata Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada agenda sidang tanggal 22 November 2024 tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan REPLIK, maka oleh sebab itu, Termohon melalui Kuasa Hukumnya, dalam mengajukan DUPLIK TERMOHON menyampaikan tetap berpegang teguh dan menguatkan Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonsensi ;

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;

3. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2017 M./20 Syawal 1438 H, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

0260/042/VII/2017, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 2 adalah benar, memang Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Alamat: -Kabupaten Demak ;

5. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 3 adalah benar bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana hidup didalam keluarga;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 adalah benar, bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa dalil Pemohon Posita 5 tidaklah benar, yang benar adalah sekira tahun 2020 sejak awal wabah Covid-19 (corona) masuk di wilayah Indonesia Pemohon mengalami Sakit menahun yang tak kunjung sembuh yang setia merawat dan mendampingi selama ini adalah Termohon sampai akhirnya tahun 2021 Pemohon sembuh dan meminta diantarkan ke rumah orang tua Pemohon dan selang beberapa bulan kemudian malah menikah secara Agama (dibawah tangan) dengan Wanita lain yaitu tetangganya sendiri di daerah desa Bandungsari, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon, dan telah dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa Termohon merasa jengkel kepada Pemohon dikarenakan pada tahun 2018 Pemohon menjual Gelang Emas seberat 30 gram tabungan milik pribadi Termohon dan berjanji akan mengembalikan akan tetapi sampai sekarang belum dilakukan, dengan alasan buat Usaha akan tetapi malah dibuat senang-senang, kalau sekarang dinilai harga emas senilai ± Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
9. Bahwa dalil Pemohon pada Posita ke 8 adalah tidak benar, yang benar adalah selama Pemohon Sakit Termohon berjuang bekerja keras sendirian untuk menghidupi dan merawat Pemohon ketika dalam kondisi sakit, serta mencukupi kebutuhan Rumah tangga dan keluarganya dengan cara berdagang berjualan Sate Ayam di Pasar Mangkang Semarang ;
10. Bahwa dalil Pemohon pada Posita ke 8 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon adalah seorang pemborong Proyek bangunan yang penghasilanya juga besar, akan tetapi hasilnya itu dibuat membangun Rumah Pemohon di daerah asalnya yaitu di desa Bandungsari, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;
11. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita 9 tidak benar, yang benar adalah Pemohon meminta untuk diantarkan ke rumah orang tuanya karena kangen lama tidak bertemu semenjak sakit terkena penyakit ;

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam Posita 10 adalah salah yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya dari keluarga/pihak Pemohon untuk melakukan Mediasi kekeluargaan, akan tetapi secara prinsip Termohon masih mengharapkan Pemohon untuk kembali dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah ;

13. Bahwa Termohon masih Berharap hubungan rumah tangganya masih bisa dipertahankan, Walaupun Pemohon mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), asalkan Pemohon meminta Maaf dan tidak akan mengulangnya lagi serta kembali Membina Hubungan Rumah tangga dengan Termohon ;

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca di dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Termohon Kompensi di dalam Rekonsensi ini mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Kompensi di dalam Rekonsensi ini mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menganggap bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memang sudah sulit untuk disatukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975 dinyatakan bahwa selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Demak dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung dan dipenuhi suami/Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Bagian I Pasal 149 ayat a, b dan d maka dengan ini Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - a. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah terhutangnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dikalikan 12 bulan (terhitung sejak Bulan Maret 2022 Sampai dengan Sekarang) sama dengan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan mengembalikan Emas seberat 30 gram yang merupakan tabungan pribadi milik Pemohon yang pernah dijual dan dibuat senang-senang oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, senilai Rp.30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- c. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) ;
- d. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 Bulan sama dengan Rp. 9.000.000, (*Lima Belas Juta Rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar secara Tunai nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Terhutang dan Emas 30 gram sejumlah Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa dan memutus Perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk :
 - Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar nafkah terhutangnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 12 bulan (terhitung sejak Bulan Maret 2022 Sampai dengan Sekarang) sama dengan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan mengembalikan Emas seberat 30 gram yang merupakan tabungan pribadi milik Pemohon yang pernah dijual dan dibuat senang-senang oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, senilai Rp.30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) ;

- Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 Bulan sama dengan Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta Rupiah) ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar secara Tunai nafkah Mut'ah,nafkah Iddah,nafkah Terhutang, Emas 30 gram sejumlah Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

4. Menghukum Termohon Rekonpensi atau Pemohon Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi melalui sidang elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat Rekonpensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pertkara a quo agar dalil-dalil yang tertera dalam Kompensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Duplik Termohon/ Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan, yang membuat berantakan dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi sendiri, maka sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perilaku Penggugat Rekonvensi yang merusak rumah tangganya sendiri, dengan cara telah menyuruh pergi dari rumah yang pada akhirnya Penggugat Rekonvensi memaksa memulangkan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan dan Persangkaan dari Penggugat Rekonvensi, karena pada saat Penggugat Rekonvensi menyuruh keluar dari rumah selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit terpaksa dipulangkan diantar sampai rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tidak dibawakan apa-apa hanya, akibatnya orang tua Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit, maka sampai sekarang sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh, dan sekarang posisi Tergugat Rekonvensi tidak punya apa-apa kecuali untuk menghidupi diri sendiri dan merawat ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321126707950005, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/ 042 / VII / 2017 tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan dari KUA Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Surat Keterangan domisili nomor 145/453/IX/2021 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan dari xxxx xxxx Kecamatan Demak Kabupaten Demak bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di -Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terlibat pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering tidak menerima penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pekerja proyek dengan gaji harian sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
2. -, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman dekat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak selama 4 (empat) tahun;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terlibat pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering tidak menerima penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pekerja proyek dengan gaji harian sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti baik dalam konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/ 042 / VII / 2017 tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan dari KUA Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Hasil cetak berupa Foto Pemohon saat bekerja di proyek bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Pemohon, selanjutnya diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

B. Bukti Saksi-saksi

1. -, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Januari 2021 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terlibat pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menaruh curiga bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mandor proyek namun saksi tidak mengetahui penghasilannya
2. -, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, -Kabupaten Demak selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terlibat pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mandor proyek;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu melalui sidang elektronik ke dalam system informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan melalui sidang elektronik ke dalam sistem informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan cerai talak, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Pemohon dan Termohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti P.1, P.3., dan pengakuan Termohon. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Demak yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Demak. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam permohonan perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Isteri. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Demak sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon (Bukti P.2) dan bukti Termohon (Bukti T.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/042/VII/2017, yang dikeluarkan dari KUA Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon dipersidangan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di mediasi dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Demak bernama Evi Sofyah, S.Ag.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 19 November 2024 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara elektronik oleh kuasa Pemohon dan kuasa Pemohon serta kuasa Termohon adalah advokat yang tercatat sebagai pengguna terdaftar pada *aplikasi e-court* pada system informasi Pengadilan, maka pemeriksaan perkara *a quo* selanjutnya dilaksanakan melalui persidangan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang keadaan rumah tangga pada pokoknya sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya karena masalah ekonomi dalam rumah tangga dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, kemudian pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2021, sudah berlangsung selama dua tahun lebih, tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga dan telah menunjukkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan selingkuh dengan Perempuan lain, meski demikian Termohon masih memiliki harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan syarat Pemohon mampu meninggalkan selingkuhannya, Termohon pada dasarnya tetap keberatan diceraikan akan tetapi jika perceraian harus terjadi Termohon menuntut hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, begitu pula Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan T.1, masing-masing-masing telah dipertimbangkan sebagai tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali sedangkan terhadap bukti T.2 diakui oleh Tergugat dan karenanya atas pengakuan tersebut majelis menilai bahwa bukti

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materil menunjukkan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pekerja proyek konstruksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, karena itu terhadap keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi Termohon juga telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, karena itu terhadap keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dalam rumah tangga dan adanya dugaan hubungan selingkuh Pemohon dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama, hingga saat ini sudah berlangsung selama tiga tahun;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan pergaulan dan komunikasi yang baik satu sama lain layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pekerja proyek konstruksi dengan penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran mengenai ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon bahkan keduanya sudah tidak serumah selama tiga tahun yang berarti merupakan indikasi adanya perselisihan sejak tahun 2021 yang sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon dan Termohon telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon yang mengacu pada alasan cerai pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan terbukti pula bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun, sehingganya permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertimbangkan di kabulkan sesuai dengan ketentuan rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemeriksaan terhadap permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) maka dalam tahap rekonvensi ini kedudukan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi berubah menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 HIR;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang terkait erat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah madhiyah sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Penggugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikan pinjaman perhiasan emas seberat 30 gram kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagai kewajiban mantan suami akibat putusnya perkawinan karena talak, sehingganya gugatan tersebut patut dipertimbangkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban sebagai mantan suami kepada Penggugat akibat putusnya perkawinan dengan alasan ketidakmampuan secara ekonomi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana keterangannya telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana keterangannya telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, yang selanjutnya keterangan saksi saksi akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi saksi sebagaimana telah disebutkan sebagai fakta pada bagian konvensi Terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perhari sebagai pekerja proyek kontruksi atau sekitar Rp6.000.000,- (enam juta) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama menyebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa untuk mengukur berapa biaya minimal yang diperlukan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seseorang di sebuah wilayah, majelis hakim dapat merujuk kepada ketentuan tentang penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Demak, maka majelis hakim dalam mengukur kebutuhan biaya minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup Penggugat dan Tergugat berpedoman kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Demak tahun 2024 sebesar Rp2.761.236,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan UMK kabupaten demak tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa biaya yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal seseorang di kabupaten demak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup adalah sebesar Rp2.761.236,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas yang merupakan fakta bahwa kemampuan ekonomi Tergugat yaitu berupa penghasilan setiap bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan fakta bahwa biaya minimal agar mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup dasar seseorang di wilayah kabupaten Demak sebesar Rp2.761.236,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sebagai berikut :

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



1. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah adalah merupakan kewajiban bekas suami (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi besarnya kewajiban tersebut bukan diukur dengan selera Penggugat, namun diukur dengan kemampuan Tergugat sebagai suami, hal ini sesuai maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kemampuan Tergugat dihubungkan dengan kebutuhan layak bagi Penggugat, sehingga dapat dinilai bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah adalah terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan majelis hakim berpendapat bahwa besaran nafkah iddah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;

2. Mut'ah

Menimbang bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam); Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, haruslah disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu mempertimbangkan lama Penggugat mendampingi Tergugat didalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sehari-hari;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2017 yang berarti usia perkawinan keduanya sudah berlangsung selama 7 tahun, dengan usia perkawinan tersebut maka pantaslah bagi Tergugat untuk mendapatkan mut'ah, akan tetapi mengenai besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp.

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipandang tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan besaran atas kewajiban mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan suami dan sesuatu yang layak dan patut bagi isteri, hal mana sesuai dengan isi kandungan Alquran Surat Albaqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَلْتُمْ أَوْ لَمْ تَمْسُوهُمْ أَوْ تَفَ جُودًا لَّيْسَ فِيكُمْ مَرْعٍ وَمَنْ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَا بِالْمَعْرِفَةِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Menimbang bahwa dalam menentukan besar mut'ah yang dipandang sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan layak bagi Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat Dr.Abu Zahrah yang termaktub dalam kitab Ahwalusy-Syakhsyiyah, halaman 334 sebagai pendapat majelis hakim, Mut'ah disetarakan dengan nafkah selama satu tahun yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : Apabila Talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedang istri tidak ridha dengan talak tersebut, maka isteri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun sejak lepas iddah;

Menimbang bahwa oleh karena kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah yang disetarakan dengan memberi nafkah satu tahun, majelis menilai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai asas kepatutan dan kepatutan majelis hakim menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,- X 12 = Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

3. Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa suami sesuai dengan penghasilannya berkewajiban menanggung nafkah kiswah dan tempat tinggal bagi isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara *a quo* sebagaimana disebutkan sebagai fakta pada bagian kovensi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan selama itu pula tidak saling peduli satu sama lain termasuk di dalamnya Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar membayar nafkah madhiyah selama 12 bulan dengan besaran setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan dengan kemampuan ekonomi Tergugat, sehingganya majelis hakim berpendapat bahwa besaran nafkah iddah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar Penggugat adalah dengan menetapkan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,- X 12 = Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang terkait dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan pinjaman emas seberta 30 gram kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil penggugat dan fakta persidangan bahwa dalil tersebut adalah merupakan hal berupa pinjaman pribadi Tergugat kepada Penggugat yang tidak ada koneksitasnya dengan perkara bidang perkawinan, sehingga majelis hakim menilai bahwa secara kewenangan absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar semua kewajiban - kewajiban tersebut yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pada bulan pertama, sesaat sebelum

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjatuhkan talak didepan sidang pengadilan Agama Demak, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar 2.a, 2.b dan 2.c di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Demak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengembalian pinjaman perhiasan emas tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi., serta Abdul Wahib, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan melalui sidang elektronik oleh Ketua Majelis dengan mengunggah salinan putusan pada sistem informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga serta Moch.Sodikin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Risman Hasan, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2024/PA.Dmk.



Moch.Sodikin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	67.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya sumapah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00